



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

NOMOR 69/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

NOMOR 25/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM KABUPATEN TEBO

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam *corona virus disease 2019* (covid 2019) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 55/PL.02-Kpt/15/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara, verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan, pembentukan dan masa kerja petugas pemutakhiran data pemilih dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang dimulai tanggal 15 Juni 2020;

d. bahwa . . .

- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, maka perlu mengangkat sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 55/PL.02-Kpt/15/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi lanjutan Tahun 2020;

5. Keputusan Bupati Tebo Nomor 382 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tebo Nomor 200 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR 25/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN TEBO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020
- KESATU : Merubah ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 25/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Kabupaten Tebo Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEDUA : Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) Bulan yaitu terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Honorarium sesuai dengan yang tersedia pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR : 69/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/VI/2020
TANGGAL : 15 Juni 2020

NAMA – NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Muara Tabir	1.M. NODAR ALGO PARI	197307062010011010	Sekretaris PPK
		2.HERMAN	197107282010011002	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.JURNALIS	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
2.	Tebo Ilir	1.TIKA RAHMAWATI, SE	198108052006042010	Sekretaris PPK
		2.MUAMMILUDIN	198607062009021006	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.ABDUL GAPUR	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
3.	Tengah Ilir	1.TRI SULASMINAH, A.Ma	198502102010012015	Sekretaris PPK
		2.MARLINA	198209102010012001	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.MARTA DINATA	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
4.	Tebo Tengah	1.RUSYANTO	196509091991031002	Sekretaris PPK
		2.ISMAIL	197906272007011015	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.SANTIRIA CHERISIDA	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
5.	Sumay	1.BAMBANG IRAWAN	197307042010011005	Sekretaris PPK
		2.ADE SAPUTRA WIJAYA KKP, S.Pd.I	198911112019031004	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.AZUMAR, S.Pd.I	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
6.	Rimbo Ilir	1.DWI SUPRIANTO, A.Ma	197707202006041001	Sekretaris PPK
		2.DIDIK HENDRATMO	197912302009011004	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.PARISKA	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
7.	Rimbo Bujang	1.ABDUL AZIZ, S.Pd	197111082003121001	Sekretaris PPK
		2.A. RIFAI	197509212009011003	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik

		3.WIJI PURNOMO, S.Pd	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
8.	Rimbo Ulu	1.MAIRIZAL,A.Md	196303201986011001	Sekretaris PPK
		2.WAISTABAROKI,S.Pd.I	197708062006041009	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.ANGGI WAHYU PURNOMO, S.Kom		Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
9.	Tebo Ulu	1.ABDUL WAHAB	196604052007011043	Sekretaris PPK
		2.SYAFRIZAL K, S.Sos	198209102006041015	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.FITRIA HARIANI	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
10.	Serai Serumpun	1.SUDARMADI, S.IP	198211102010011007	Sekretaris PPK
		2.UZAR FAUZI	197812302002121002	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.ZAILANI	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
11.	VII Koto Ilir	1.SOLAHUDDIN, SE	197510112003121004	Sekretaris PPK
		2.ALVITRIYANTO, SE	198207222015031004	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.DEDI HAPIZON	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
12.	VII Koto	1.FIRDAUS	196206221986031008	Sekretaris PPK
		2.FIDHLILIYANTI, SKM	198707292010012006	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.EFRIADI, S.A.B	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo
Kepala Sub Bagian Hukum,

